

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP
PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT
TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI
KABUPATEN ACEH BARAT**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Memenuhi tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH

**NAMA : SAWIYAH
NIM : 1705905040008**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH-ACEH BARAT

TAHUN 2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawiyah

Nim : 1705905040008

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan tugas akhir yang saya susun merupakan karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari karya ilmiah yang saya kutip tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan (plagiasi). Tugas akhir yang saya susun ini juga bukan merupakan reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang disajikan seolah-olah karya asli saya sendiri.

Apabila di dalam tugas akhir yang saya susun terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan (plagiasi), maka saya menyatakan kesediaan atas sanksi yang diberikan oleh Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 22 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan

(Sawiyah)
Nim.1705905040008

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PENANGKAPAN IKAN MENGUNAKAN ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH BARAT

Sawiyah¹

Dara Quthni Efida²

ABSTRAK

Alat tangkap tidak ramah lingkungan adalah alat tangkap yang digunakan dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan dan merusak ekosistem laut serta tempat tinggal ikan, ada beberapa jenis alat tangkap tidak ramah lingkungan yakni pukat tarik, pukat hela dan perangkap, maraknya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat seperti penggunaan alat tangkap pukat harimau jenis mini trawl tanpa memperdulikan kelestarian alam laut yang mengakibatkan rusak nya ekosistem laut tempat tinggal ikan dan lingkungan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat sudah efektif, serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan telah sesuai dengan pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan juga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi yakni sarana hukum, sanksi adat yang tergolong lemah, sarana serta faktor cuaca sehingga para pelaku tindak pidana penangkapan ikan bisa menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing

ABSTRACT

Fishing gear is a fishing gear used can damage the sustainability of fish ecosystems and damage marine ecosystems and fish dwellings, there are several types of fishing gear that is not environmentally friendly, namely trawlers, hela trawlers and traps, the rampant use of fishing gear is not environmentally friendly in West Aceh Regency such as the use of tiger trawlers type mini trawler tampa cares about the sustainability of the marine nature that results in damage to the marine ecosystem. Where fish live and the environment

This research was conducted using empirical juridical research methods, while the purpose in this study was to find out how criminal sanctions against perpetrators of fish arrest using fishing gear are not environmentally friendly in West Aceh Regency have been effective, as well as to find out how the implementation of law enforcement against perpetrators of fishing crimes using fishing gear is not environmentally friendly and to find out the obstacles faced in the environment. the application of criminal sanctions against the capture of fish using fishing gear is not environmentally friendly

The sanctions given to criminal offenders of the use of environmentally unfriendly fishing gear have been in accordance with article 85 of Law No. 45 of 2009 on changes to Law No. 31 of 2004 concerning Fisheries, as well as law enforcement against criminal offenders of the use of environmentally unfriendly fishing gear is also in accordance with Law No. 8 of 1981. About the Criminal Procedure Law. It's just that there are some obstacles faced, namely legal facilities, customary sanctions that are relatively weak, facilities and weather factors so that the perpetrators of fishing crimes can use these environmentally unfriendly fishing gear.

Keywords :Law, Criminal Acts, Environmentally Unfriendly Fishing Gear

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH Yang Maha Esa yang mana atas rahmat dan karunianya sehingga penulis masih dalam keadaan sehat sampai pada hari ini dan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan penulis mengagkat judul Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Di Kabupaten Aceh Barat.

Tujuan penulisan skripsi ini tidak lain untuk memenuhi sebahagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa program S-1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar, penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna masih banyak kekurangan yang terdapat di dalamnya maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan pada skripsi ini

Skripsi ini bisa rampung tidak lain berkat bantuan dari semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dan mendukung dalam hal memberikan dukungan moril maupun dukungan materil baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga rampung dan selesai, terutama kepada yang sangat saya hormati:

1. Prof.Dr.Jasman J.Ma'ruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teku Umar

2. Basri, S.H.,M.H selaku Dekan Fisip Universitas Teuku Umar
3. Ibu Nila Trisna, S.H.,M.H selaku Kepala Jurusan Prodi Ilmu Hukum
4. Ibu Putri Keumala Sari, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Hukum
5. Ibu Dara Quthni Effida, S.H.,M.H selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini
6. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya program Studi Ilmu Hukum
7. Teristimewa terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua Jasman dan Evi Lisdawati yang selalu mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini serta memberikan motivasi dan terimakasih atas segala pengorbananya baik itu dari segi moril maupun materil. Serta tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada para sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal serta terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dan seangkatan yang telah bersama-sama selama ini sampai akhir perjuangan mencapai gelar sarjana Hukum dan terimakasih yang sudah ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan doanya.
8. Ucapan terimakasih banyak juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebut kan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis, penulis sangat berharap

semoga skripsi yang sudah selesai penulis tulis bisa bermanfaat dan berguna bagi pembaca dan bagi kita semua khususnya bisa jadi inspirasi kepada penulis sendiri dan menjadi bahan pelajaran dan bahan masukan dalam dunia pendidikan di Indonesia maupun di dunia.

Meulaboh, 22 Februari 2021
Penulis

(Sawiyah)
NIM.1705905040008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL/GRAFIK	x

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Hipotesis Atau Asumsi Penelitian.....	7
C. Identifikasi Masalah.....	8
D. Defenisi Operasional Variabel Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Keaslian Penelitian.....	15
H. Kerangka Pemikiran.....	16
I. Metode Penelitian	19
1. Jenis/Sifat Penelitian atau Jenis Pendekatan	19
2. Tahap Penelitian Dan Sumber Data	20
3. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data	22
4. Lokasi,Populasi, Dan Sampel Penelitian.....	22
5. Analisis Data	24
J. Sistematika Penulisan	24

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.....	26
A. Tinjauan Umum	26
1. Defenisi Penangkapan ikan	26
2. Defenisi Penegakan Hukum	26

3. Defenisi Tindak Pidana	29
4. Defenisi Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan	32
B. Kerangka Teoritik	34
C. Sejarah Larangan Penggunaan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.....	39
A. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.....	39
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.....	44
C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.....	48
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	61
BIODATA	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	41
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara maritim, dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, mencapai 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.162 Km. Luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta Km² dengan penjabaran 3,2 juta Km² perairan teritorial dan 2,7 juta Km² Zona Ekonomi Eksklusif. Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua yakni benua Asia dan benua Afrika, dan dua samudra yakni samudra hindia dan samudra pasifik. ¹

Luas area laut Indonesia mencapai 5,9 juta Km² mengakibatkan Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang kelautan salah satunya dalam hal perikanan. Potensi sumber daya ikan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Indonesia dengan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan laut didalamnya kegiatan perikanan di Indonesia sudah ditekuni oleh masyarakat sejak dulu hal ini karena potensi lautnya yang sangat menjanjikan.²

Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan beragam, potensi perikanan yang dimiliki berupa potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan

¹ Ridwan Lasabuda, *Tinjauan teoritis pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Negara Republik Indonesia*, Jurnal ilmiah platax, Vol.1-2, Januari 2013.

² *ibid*

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Pemamfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat memberikan manfaat secara terus menerus.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan, kehadiran Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi serta menjadi solusi terhadap perubahan besar di bidang perikanan, namun kenyataannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam bidang perikanan sehingga diperlukan beberapa perubahan terhadap beberapa substansi sehingga terbentuknya Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Wilayah Indonesia memiliki beberapa pulau besar salah satunya pulau Sumatera. Sumatera termasuk kedalam kategori pulau terbesar di

³ Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia dengan urutan ketiga sedangkan dalam kategori dunia Sumatera menduduki posisi keenam sebagai pulau terbesar di dunia, dengan luas wilayah sekitar 473.481 Km². Pulau Sumatera terbagi menjadi beberapa wilayah yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.⁴

Wilayah paling barat pulau Sumatera adalah Provinsi Aceh. Aceh memiliki wilayah pesisir pantai mencapai 1.660 km karenanya Aceh menjadi daerah paling luas pesisir pantainya dibandingkan daerah-daerah lainnya yang ada di pulau Sumatera. Letak geografis pantai barat-selatan bersebelahan langsung dengan samudra hindia, dan pantai timur-utara bersebelahan dengan selat malaka.⁵ Aceh memiliki potensi yang sangat baik dari segi sumber daya alam, salah satunya sumber daya alam yang berada di laut. Potensi sumber daya laut yang besar dapat mendukung pendapatan masyarakat Aceh.

Sumber daya laut yang memiliki potensi besar di Aceh salah satunya adalah sektor perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan⁶

⁴Sosilawati,ST.,MT *Buku sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan jangka pendek 2018-2020 keterpaduan pengembangan kawasan dengan insfatruktur PUPR pulau sumatra*,Pusat Pemograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016. hlm 3,4,5.

⁵Baidarus Arlin, Edy Miswar, Musri musman,*komparasi finansial hasil tangkapan pertahun di pantai-barat selatan dan pantaitimur-utara provinsi Aceh*,jurnal ilmiah mahasiswa kelautan dan perikanan unsyiah Vol.2.Nomor 1:20-22,Februari 2017.

⁶ Pasal 1 angka 1 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan.

Keberadaan ikan di perairan Aceh dipengaruhi oleh dua musim yakni musim barat dan musim timur. Masing-masing musim tersebut mulai terjadi pada bulan-bulan tertentu, musim barat terjadi pada bulan oktober-april pada musim barat ini ditandai dengan curah hujan yang tinggi, sedangkan pada musim timur biasanya terjadi pada bulan april-oktober ditandai dengan curah hujan yang rendah.⁷

Wilayah-wilayah yang tersebar di Aceh masing-masing memiliki keistimewaan, serta memiliki macam-macam hewan dan tumbuhan laut unggul dibidangnya salah satunya yang berada di kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi laut yang melimpah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dalam Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan bahwa Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95Km² wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 Km² dan memiliki garis pantai sepanjang 54,84 km. Kabupaten Aceh Barat terletak pada bagian pesisir barat provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan bukit barisan di bukit utara, sedangkan dibagian selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan samudera hindia .⁸

Aceh Barat memiliki daerah pesisir yang cukup luas dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Aceh Barat yang termasuk daerah peisisir yakni Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Meurebo yang berada pada

⁷ Mulyadi Abdul Wahid, *Mengidentifikasi Besar Kecepatan Angin dan Energinya Melalui Data Ncep/Ncar Reanalysis dan 5 stasiun Bmkg di Provinsi Aceh*, Jurnal PHI, Hlm 1-10, 2018

⁸ Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.

ketinggian sekitar 25 m dpl. Daerah pesisir yang luas di Kabupaten Aceh Barat dengan potensi laut yang baik serta hasil tangkap yang melimpah dan didukung faktor-faktor lain disekitarnya mengakibatkan masyarakat Kabupaten Aceh Barat memiliki penambahan pendapatan perekonomian daerah yang cukup besar dari sektor perikanan. Tangkapan ikan di laut Aceh Barat yang hasil tangkapannya sudah di daratkan di (PPI) Aceh Barat berkisar 182.464 ton.⁹

Melihat sumber daya laut yang masih sangat banyak di Kabupaten Aceh Barat membuat beberapa nelayan tergiur untuk mengambil sumber daya laut dengan cara yang sudah dilarang oleh Undang-undang, yakni dengan cara menangkap ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti penggunaan alat tangkap pukat harimau. Tindakan tersebut dapat merusak lingkungan laut maupun tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalamnya.

Walaupun sudah jelas efek yang ditimbulkan, tetap ada nelayan-nelayan yang masih menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan lebih atau ingin mendapatkan ikan yang lebih banyak. Masyarakat tentunya merasa resah dengan hal yang demikian bukan saja lingkungan laut yang rusak namun hal tersebut juga mengakibatkan tempat tinggal ikan, tumbuhan dan hewan laut lainnya ikut rusak, hal ini menyebabkan ikan dan hewan laut akan berpindah bahkan menghilang dan mencari tempat baru yang lebih baik, sehingga menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan.

⁹Zuriat. *analisis tingkat margin tata niaga ikan karang di pangkalan pendaratan ikan (PPI) ujung baroh kota meulaboh kabupaten aceh barat*, jurnal utu.ac.id, tahun 2018, Hlm.1 dan 2.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.¹⁰

Alat tangkap tidak ramah lingkungan dapat merusak keberlanjutan kehidupan hewan dan tumbuhan laut, dan juga dapat merusak ekosistem dasar tempat tumbuhnya jasad renik yang berperan sebagai dekomposer. Oleh karena hal itu pemerintah sudah sangat melarang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perairan dimasa yang akan datang.¹¹ Alat tangkap yang termasuk ke dalam kategori sebagai alat tangkap tidak ramah lingkungan terbagi dalam beberapa jenis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP tahun 2015 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam pasal 21 ayat 2 yakni pukat tarik, pukat hela dan perangkap.¹²

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

¹¹Lisna, Jasmine Masyitah Amaleia, Nelwida, Mia Adriani. *Tingkat keramah lingkungan alat tangkap gill net di kecamatan nipah panjang ,jambi*. Jurnalteknologi perikanan dan kelautan, Vol 9, Nomor.1, mei 2018, hlm 84.

¹²Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP tahun 2015 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut akan dikenakan sanksi berupa kurungan badan dan sanksi administrasi, seperti di jelaskan dalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan yang berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengkapan ikan dan/atau alat bantu pengkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikawal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti tentang Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Melihat ada satu kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat yang terjadi pada tahun 2017.

B. Hipotesis (Asumsi Penelitian)

Hipotesis diartikan sebagai asumsi atau dugaan sementara dalam penelitian. Peneliti berasumsi bahwa masyarakat Aceh Barat masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Menurut asumsi penulis bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya ketegasan penegak hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, kurangnya pemahaman masyarakat atau nelayan-nelayan terhadap larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, jumlah

hasil tangkapan yang berlipat ganda, dan kurangnya anggaran dalam hal melakukan pengawasan.

C. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan?
3. Apakah Yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan?

D. Defenisi Operasional Variable Penelitian

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa efektif dapat diartikan ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesanya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).¹³ Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap

¹³ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005, Hlm 284

organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁴

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang di jelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut¹⁵

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana¹⁶

Menurut Pompe mendefenisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum¹⁷

¹⁴ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karagrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.01 Nomor. 1 Februari 2012, Hlm 3.

¹⁵Tri Andrisman. *Hukum pidana*. Universitas Lampung.. Bandar Lampung. 2007. Hlm 81.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁸

c. Penangkapan Ikan

penangkapan adalah suatu usaha dalam melakukan pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis. Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan mengartikan penangkapan ikan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan membudidayakannya, dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.¹⁹

d. Sanksi Dan Sanksi Pidana

Menurut Black's Law Dictionary, *sanction* (sanksi) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²⁰ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman)

¹⁸ Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta. 1993. Hlm. 69.

¹⁹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1.

²⁰ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014 Hlm. 191.

untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara²¹

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja di limpahkan negara kepada pembuat delik.²²

e. Alat Tangkap Ikan dan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Alat tangkap ikan adalah alat yang digunakan oleh nelayan untuk mendapatkan ikan atau hewan laut lainnya. Ada beberapa alat tangkap ikan yang di gunakan nelayan di Negara Indonesia baik alat tangkap yang ramah lingkungan maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang sudah dilarang oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia.²³

Alat tangkap ramah lingkungan adalah suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap serta kontribusinya terhadap polusi. faktor lain adalah

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995 Hlm. 1265.

²² Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009, Hlm 8.

²³Andi lisdawati, najamuddin, andi assiir. *Deskripsi alat tangkap ikan di kecamatan bontamania kabupaten kepulaun*. Jurnal IPTEKS PSP, Vol.3 6 oktober 2016: 553-571.

terhadap *bio-diversity* dan target *resources* yaitu komposisi hasil tangkap, adanya *by catch* serta tertangkapnya ikan-ikan muda.²⁴

E. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Dalam hal ini agar tidak terjadi pembahasan yang tidak terarah agar tujuan pokok penulisan tercapai dan mudah untuk dipahami, maka perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dibidang hukum pidana yang berfokus atau menitik beratkan pada tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan atau lebih spesifikasinya Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Di Kabupaten Aceh Barat.

Dengan melihat identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas, Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan tentang Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.

²⁴ Arimoto, T, S.J.Choi dan Y.G Choi“ *Trends and Perspektive Of Fishing Technology Researche Towards The Sustainable Development* “. *Proceeding of 5Th International Symposium on Efficient Application and Preversation of Marine Biological Resource (OSU National University,1999)* Dalam [https://e-journal .unaiar.ac.id/JPK/Article/view/11389/0](https://e-journal.unaiar.ac.id/JPK/Article/view/11389/0).

3. Untuk Mengetahui dan menjelaskan Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam urain yang sudah dipaparkan di atas maka peneliti sangat mengharapkan agar penelitian ini nantinya dapat membantu para pembaca yang ingin menambah ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya, tentang larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Maka dari itu manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maksudnya:

- a. Peneliti berupaya dengan adanya penelitian ini peneliti bisa memberikan bantuan kepada pemerintah berupa bantuan atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah menghadapi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Peneliti menginginkan penelitian ini bisa membantu masyarakat seperti memberikan bantuan atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan atau menjalankan larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.

c. Memberikan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam hal larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat.

2. Manfaat praktis

Selain mamfaat teoritis penelitian ini juga bisa dimanfaatkan secara praktis maksudnya:

a. Manfaat bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan pidana yang didapatkan apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang

b. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat peneliti berharap penelitian ini bisa dapat memberikan solusi tentang larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bisa lebih membangun semangat kinerja pemerintah dalam meminimalisir tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat

c. Manfaat bagi masyarakat

Bagi masyarakat sendiri peniliti berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa penting nya menjaga lingkungan dan ekosistem laut dan tidak menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem laut di Kabupaten Aceh Barat.

G. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu dengan tema sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Mega Rahayu Nur Vadila, Mega (2019) dengan judul “Studi Kasus Tentang Penggunaan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Pada Alat Tangkap Pukat Pantai (*Beach Seines*) Di Wilayah Teluk Jukung Kabupaten Lombok Timur dalam skripsi ini hanya khusus membahas tentang mengapa nelayan di Kabupaten Lombok Timur masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat pantai. Selanjutnya Annisa Dian Himaera (2018) juga meneliti tentang “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor.55\Pid.SUS-LH/2016) dalam skripsi ini hanya khusus membahas apa yang menjadi faktor terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Sinjai. Dan Penelitian oleh Muhammad Gibran (2017) dalam jurnal dengan judul tulisan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ilegal (Studi pada Ditpolair Polda Lampung) dalam jurnal ini hanya khusus membahas tentang bagaimana penegakan pidana terhadap pengguna pukat hela serta faktor penghambat yang dihadapi Ditpolair dalam penegakan hukum penggunaan pukat hela di lau Lampung, juga penelitian terdahulu dengan tema sejenis.

Beberapa penelitian terdahulu di atas mengangkat topik penelitian yang sama, yakni tentang penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Namun masing-masing diantaranya memiliki perbedaan pada spesifikasi atau ruang lingkup penelitian serta lokasi penelitian. Penelitian ini

berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Barat. Beberapa penelitian terdahulu di atas membahas tentang studi kasus, skripsi, dan jurnal sedangkan penelitian ini secara khusus membahas tentang Efektifitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan Di Kabupaten Aceh Barat, serta penelitian terdahulu khusus membahas tentang, pukot pantai, bahan peledak serta pukot hela sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang semua alat tangkap tidak ramah lingkungan.

H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dimaksud disini adalah batasan-batasan teori yang diambil peneliti sebagai landasan peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori kehendak, konservasi, dan teori pemidanaan

a. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu "*efektive*" yang artinya berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab, mujur atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas dan kuantitas. Ada beberapa pengertian efektifitas menurut para ahli yakni menurut Amin Tunggal Widjaya adalah "hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan".²⁵ Menurut Soerjono Soekanto efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia

²⁵ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 1993, Hlm 32.

merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.²⁶ Menurut Mahmudi efektivitas adalah “hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”²⁷

b. Teori Kehendak

Teori kehendak merupakan teori yang menegaskan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana dan pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan²⁸

Kehendak menurut Pink Arthur W merupakan Kemampuan untuk membuat pilihan, penyebab langsung dari segala tindakan.²⁹ Pemahamannya manusia diberikan pilihan sendiri untuk memilih sesuatu sesuai keinginannya dan tidak ada yang membatasi, baik pilihan dalam melakukan kebaikan maupun melakukan suatu tindak pidana serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

²⁶ Soerjano Soekanto, *efektivitas hukum dan peran saksi*, remaja karya, bandung, 1989, Hlm 48.

²⁷ Mahmudi, *manajemen kinerja sektor publik*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN 2007, Hlm.92

²⁸ Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H dan Dr.Hj Nur Azisa,S.H.,M.H Hukum Pidana, Makasar , Pustaka Pena Pers, 2016 Hlm 129.

²⁹ Pink. Arthur W, *The Soveretgnty Of God (Kedaulatan Allah)*, Surabaya, Momentum, 2005, Hlm 122

c. Teori konservasi

Teori konservasi merupakan teori yang digunakan dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati baik sumber daya alam hayati berupa fauna maupun sumber daya alam hayati berupa flora yang ada di Indonesia.³⁰ Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan mamfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemamfaatan yang akan datang. Konservasi adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan flora dan fauna atau bisa disebut dengan pelestarian ataupun perlindungan, jika secara harfiah konservasi berasal dari bahasa inggris yakni *conservation* yang berarti pelestarian atau perlindungan.³¹

Ada beberapa pengertian konservasi menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

1. Menurut Alikondra

Konservasi merupakan penggunaan sumberdaya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah besar dengan waktu yang lama.³² Penggunaan sumber daya alam yang dimaksud bisa berupa fauna maupun flora yang ada di Indonesia.

2. Menurut Dewobroto

³⁰Maman Rachman, *Konservasi Dan Warisan Budaya Indonesia* Journal Of Corsevasion Vol.2, Nomor 1 Juni 2012 Hlm.31.

³¹http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian_konservasi_dan_tujuannya_serta_mamfaatnya di akses pada tanggal 03 february 2021, 21:30 Wib.

³² Alikodra,H.S, *Pengelolaan Stwa Liar*, cetakan pertama jilid I, Bogor, Fakultas Kehutanan IPB, 2002

Konservasi adalah upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman kepada azas pelestarian.³³ Pengelolaan sumber daya alam baik fauna maupun flora dengan cara yang bijaksana bisa memberi manfaat bagi keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang.

d. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan.³⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ yang mana penelitian ini menggambarkan tentang penerapan Undang-Undang terhadap tindak pidana larangan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan Undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mana di dalamnya diperlukan juga partisipasi masyarakat Kabupaten Aceh Barat untuk tidak menggunakan alat tangkap tidak ramah

³³ Dewobroto, et al, *Kamus Konservasi Sumber Daya Alam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 134.

lingkungan dalam menangkap ikan agar pemerintah juga mudah menetapkan Undang-undang yang telah berlaku.

2. Tahap Penelitian dan Sumber Data

Tahap penelitian ini bertujuan agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan mudah difahami³⁶ adapun tahapan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini berupa penentuan tema penelitian, mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis penelitian, menentukan sampel penelitian dan menyusun rencana penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam Tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yakni mengumpulkan data yang sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, serta menganalisis data yang dikelola dengan cara menarik kesimpulan hasil penelitian.

c. Tahap Penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan ini dilakukan dengan cara membuat laporan dalam bentuk skripsi secara tertulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta metode yang digunakan guna mengesahkan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

³⁶ Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si dan Dra. Sri Hartati, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019, hlm 28

Data yang sudah didapat oleh peneliti selanjutnya diproses lagi melalui sitem “*editing*” yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti³⁷

pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat, dan kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan dan responden yang telah ditentukan di atas sebelumnya.

3. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh data primer peneliti melakukan metode wawancara yang peneliti lakukan dengan mewawancarai staf dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat, Satuan Polisi Air Kabupaten Aceh Barat, dan Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat yang mengetahui tentang penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan penelitian kepustakaan.

Adapun untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kelapangan

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan langsung turun kelapangan bertujuan untuk memperoleh data primer, yang mana

³⁷ Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning)*, Publik Pada Monalisakwati.blogspot.com tanggal 19 Mei 2012

perolehan data ini dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan melakukan wawancara dengan responden dan informen dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam hal ini penelitian melakukan penelitian kepustakaan dengan tujuan mendapat data skunder, hal ini pun dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku dan peraturan perundang-undangan dan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat memperoleh pengertian, teori-teori dan konsep yang bagus dalam melakukan penelitian ini.

Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dengan menggunakan “*editing*”, yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti³⁸

4. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Barat. Karena di daerah ini sumber daya lautnya masih sangat berlimpah dan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dalam hal penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, objek dari penelitian

³⁸ Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding.....Op. Cit.*

ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Satuan Polisi Air Aceh Barat, dan Nelayan Aceh Barat.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

1. Nelayan Aceh Barat
2. Satuan Polisi Air Aceh Barat
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat
4. Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat

c. Cara Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informen, oleh karna itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Responden adalah orang yang dianggap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terstruktur dan sistematis berupa opini, pengalaman, saran dan gagasan.³⁹
 - a. Nelayan Aceh Barat : 3
2. Informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan arahan tentang apa yang sedang diteliti.⁴⁰
 - a. Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Barat : 1

³⁹Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden Dan Partisipan*, Puplish Pada Dosen. Parbannas.id Tanggal 22 Januari 2017.

⁴⁰*Ibid.*

- b. Satuan Polisi Air Aceh Barat : 1
- c. Panglima Laot Kabupaten Aceh Barat : 1

5. Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian yang dilakukan dilapangan maupun yang telah dilakukan di perpustakaan dianalisis lagi menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan penyusunan informasi data yang telah didapat dilakukan dengan metode deskriptif, dengan memberikan gambaran-gambaran secara spesifik tentang apa yang ditemukan di lapangan berupa kenyataan-kenyataan yang ditemukan di dalam praktek dan dengan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan, berupa urain-urain dasar hukum yang diberlakukan, serta menyambungkannya dengan data yang sudah diperoleh dari perpustakaan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran oleh peneliti dari semua hasil yang sudah diteliti.

J. Sistematika Pembahasan

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, hipotesis atau asumsi penelitian, identifikasi masalah, defenisi operasional variabel penelitian, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II :KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab II ini membahas tentang tinjauan umum, definisi, kerangka teori serta hal-hal penting lainnya yang menurut penulis harus disertakan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian, permasalahan yang dimaksud adalah Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan dan Kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari pembahasan dan saran yang akan diberikan peneliti terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

**KERANGKA PEMIKIRAN EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA
TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH
LINGKUNGAN DI KABUPATEN ACEH BARAT**

A. Tinjauan Umum

1. Penangkapan ikan

Penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh ikan dalam kawasan perairan yang tidak dalam keadaan sedang dibudidayakan menggunakan alat tangkap atau dengan cara apapun termasuk didalamnya menangkap dengan menggunakan alat bantu kapal untuk mengambil atau mengangkut hasil tangkapan atau digunakan untuk keperluan lainnya.

Alat tangkap ikan adalah alat yang digunakan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang serta alat yang digunakan nelayan untuk mengejar gerombolan ikan dan udang yang berada di laut ataupun di perairan tawar. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang perikanan menjelaskan “ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan”⁴¹

2. Defenisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau

⁴¹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perikanan

berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan hukum bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ialah suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk menjadi kenyataan untuk mewujudkan ide-ide dan konsep yang telah dibuat seerta melibatkan banyak hal di dalamnya.⁴²

Penegakan hukum dibagi menjadi dua yakni, Penegakan hukum dalam arti luas adalah melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sama sekali dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, yang mana artinya setiap subjek hukum harus menjalankan dan menegakan aturan-aturan hukum yang sudah ada.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memsatkan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, keikutsertaan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam hal penegakan hukum, dalam arti sempit ini aparat penegak hukum mempunyai hak dan wewenang dalam menjamin dan memastikan suatu atauran hukum yang sudah dibuat berjalan dengan baik dan bagaimana mestinya.⁴³

Satjipto memberikan defenisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan .⁴⁴ penegakan hukum bukanlah suatu pekerjaan penerapkan Undang-undang dalam suatu

⁴² Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1998 Hlm,37

⁴³ Slamet Triwahyudi, *Proplematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2-0212, 2012

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjaun Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2009 , Hlm 12

peristiwa yang kongkrit, melainkan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang sudah dibuat dan sudah dikehendaki oleh hukum.

Menurut Soedarto penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana penegakan hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.⁴⁵ Aparatur penegakan hukum sangat berperan penting dalam melakukan penegakan hukum agar tercapainya hukum seperti yang diinginkan dan penegakan hukum membicarakan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang timbul dalam kalangan masyarakat.

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul konsep penegakan hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:⁴⁶

- *Total Enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*)
- *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melakukan penegakan hukum secara maksimal

⁴⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung, 1981, Hlm 113

⁴⁶ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Op.cit, Hlm 39

- *Actual enforcement*, adalah di anggap *not a realistic expectation* sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya lah yang disebut dengan *actual enforcement*

Penegak hukum atau peran manusia dalam penegakan hukum sangat lah penting karena penegakan hukum bukan hanya suatu proses nya saja tapi sangat erat dengan keterlibatan manusia di dalamnya sebagai aparatur atau penegak hukum agar tercipta hukum yang diinginkan.

3. Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki tiga pokok masalah dalam hukum pidana yang mana berpusat kepada, apa yang dimaksud dengan tindak pidana (*Criminal act, strafbsrfeit, delik*, perbuatan pidana) pertanggung jawaban pidana (*criminal responbility*), masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) dapat diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁷ Dimana penetapan ini dilakukan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang mana sebelumnya seseorang bukan seorang terpidana menjadi terpidana dengan perbuatan yang sebelumnya dilakukan.

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, Hlm

Tindak pidana memiliki defenisi berbeda antara beberapa para ahli hukum seperti:

Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁴⁸ Perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dikatakan juga sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh oleh suatu aturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atau diancama dengan suatu pidana. Akan tetapi hal itu ditujukan kepada pe

rbuatan seseorang untuk suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditentukan atau dilihat dari perbuatan seseorang, sedangkan ancaman pidana akan di jatuhkan kepada seseorang atau orang yang telah menyebabkan atau menimbulkan kejadian tersebut.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya asas-asas hukum pidana dijelaskan bahwa prbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan dijelaskan dengan sangat jelas

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Op.ci, Hlm 54

untuk dapat membedakan dengan beberapa istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup bermasyarakat.⁴⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵⁰ Pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah ditentukan dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah pelaku lakukan, apabila perbuatan yang dilakukan ringan maka hukuman yang didapat kan juga ringan dan apabila kejahatan yang dilakukan berat maka hukuman yang didapatkan juga akan berat sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Lamintang tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakakan yang dapat dihukum.⁵¹ Seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja yang mana pelaku telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan akan dikenakan sanksi apabila masih tetap melakukan perbuatan tersebut tapi pelaku masih juga melakukannya dalam artian pelaku sudah siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang telah di atur oleh undang-undang.

⁴⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, Hlm 16

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , Eresco, Bandung 1986, Hlm 55

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru ,1994, Hlm 172

4. Defenisi Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

Alat tangkap tidak ramah lingkungan berarti alat tangkap yang digunakan dapat merusak keberlangsungan ekosistem ikan dan merusak lingkungan laut serta tempat tinggal ikan, tempat tinggal ikan seperti terumbu karang dapat rusak jika alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan hal ini berakibat kurang atau punahnya spesies-spesies ikan yang ada di laut serta membahayakan keselamatan pengguna atau nelayan yang menggunakan alat tangkap tersebut.

Pasal 1 angka (2) menjelaskan Alat penangkapan ikan yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Dalam pasal 21 angka (1) di jelaskan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan merupakan API yang di operasikan:

- a. Mengancam kepunahan biota
- b. Menyebabkan kehancuran habitat; dan
- c. membahayakan keselamatan pengguna

Alat tangkap tidak ramah lingkungan penggunaannya sudah dilarang di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/ Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan \ Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pasal 6 menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis alat tangkap ikan yang digunakan yakni:

- a. Jaring Lingkar (*surrounding nets*)
- b. Pukat Tarik (*seine nest*)
- c. Pukat Hela (*trawls*)
- d. Penggaruk (*dredges*)
- e. Jaring Angkat (*lift nest*)
- f. Alat yang dijatuhkan (*falling gers*)
- g. Jaring Insang (*gillnets and entangling nets*)
- h. Perangkap (*traps*)
- i. Pancing (*hooks and lines*); dan
- j. Alat Penjepit dan Melukai (*grappling and wounding*)⁵²

Sedangkan dalam pasal 21 angka (2) dijelaskan beberapa macam alat tangkap yang merusak keberlanjutan ekosistem sumber daya ikan atau alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yakni:

- a. pukat tarik (*saine nets*) dibagi lagi menjadi pukat tarik pantai (*beach seines*) dan pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*) serta meliputi dogol (*danish seines*), *scottish seines*, *pair seines*, centrang, dan lampara dasar.
- b. Pukat hela (*trawl*) dibagi lagi menjadi empat bagian yakni pukat hela dasar yang terdiri dari pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar berpapan pukat hela dasar dua papan, *nephrops trawl*, serta pukat hela dasar udang. Selanjutnya pukat hela pertengahan terdiri dari pukat hela pertengahan berpapan berupa pukat ikan, pukat hela pertengahan dua

⁵² Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/ Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

kapal, dan pukut hela pertengahan udang. Selanjutnya pukut hela kembar berpapan dan pukut dorong

- c. Perangkap yang meliputi perangkap ikan peloncat (*Aerial traps*) dan *Muro ami*⁵³

Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia sudah melarang penggunaan alat tangkap yang dikategorikan sebagai alat tangkap tidak ramah lingkungan, oleh sebab itu jika masih ada oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi yang setimpal. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan berbunyi:

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengkapan ikan dan/atau alat bantu pengkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”⁵⁴

B. Kerangka teoritik

a. Teori Kehendak

Teori kehendak merupakan teori yang dikemukakan oleh Von Hippel pada tahun 1903 dalam bukunya yang berjudul *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit*, dalam buku tersebut Von Hippel

⁵³Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/ Permen-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21

⁵⁴ Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam pasal 85

mengungkapkan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan adanya kesengajaan dan menimbulkan akibat dengan kehendaknya.⁵⁵

Dalam melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh para nelayan yang tetap menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan walaupun sudah mengetahui jika alat tangkap tidak ramah lingkungan ini tidak boleh digunakan atau sudah dilarang penggunaannya oleh peraturan Perundang-Undangan.

b. Teori Konservasi

Theodore Roosevelt merupakan orang yang pertama kali mengemukakan tentang teori dan konsep konservasi pada tahun 1902, menurutnya konservasi merupakan upaya pemeliharaan apa yang kita miliki⁵⁶

Pada penelitian ini teori konservasi merupakan teori utama yang harus diaplikasikan agar ekosistem laut tetap terjaga, teori ini diperuntukkan agar kita bisa menjaga sumber daya alam yang sudah ada tanpa merusaknya untuk keberlangsungan kehidupan flora dan fauna. Serta menjaga agar flora dan fauna terhindar dari kepunahan yang disebabkan dengan berjalannya zaman atau waktu serta ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab.

⁵⁵ Koko Joseph Irianto dan Dr. Dian Adriawan Dg Tawang, S.H., M.H., *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama, hlm, 13

⁵⁶ Drs. Joko Cristanto, M.SCc., *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Modul 1, hlm 4.

c. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.⁵⁷ Maksud dari teori ini bukan saja memberikan pemidanaan kepada nelayan yang melanggar aturan tetapi bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban yang mana apabila penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini sudah tidak banyak lagi digunakan bahkan sudah tidak digunakan lagi, hal ini dapat melindungi masyarakat dengan tidak rusaknya lingkungan laut serta bisa menstabilkan perekonomian masyarakat apabila hasil laut nya masih terjaga.

C. Sejarah Undang-undang Perikanan Indonesia

Perjuangan Negara Republik Indonesia dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif dimulai sejak diratifikasinya *United Nation Conventio On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.

Aturan mengenai perikanan di Indonesia telah beberap kali dilakukan perubahan berawal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang

⁵⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bgian Satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1998, Hlm 56

perikanan yang diundangkan dalam lembar negara tahun 1985 Nomor 46 dan tambahan lembar negara Nomor 3299 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia kedua yaitu bapak Soeharto pada tanggal 19 Juni 1985.

Setelah berjalan kurang lebih delapan tahun undang-undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang diundangkan dalam lembaga Negara Tahun 2004 dan tambahan Lembaga Negara Nomor 4433 dan diberlakukan pada 6 Oktober 2004, penggantian Undang-undang tersebut dilakukan dengan dasar bahwa Undang-undang yang lama belum bisa manampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi kebutuhan perkembangan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.⁵⁸

Pada tahun 2009 dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, perubahan ini dilakukan karena Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 masih memiliki beberapa kelemahan meliputi:

- a. Aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan.
- b. Aspek birokrasi antara lain terjadinya pembenturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan

⁵⁸ Damang Everroes Al-Khawarismi, Sejarah Hukum Perikanan, blogspot, Februari, 13, 2003

c. Aspek hukum antara lain penegakan hukum, rumusan sanksi, dan kompetensi pengadilan negeri terhadap tindak pidana dalam bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.⁵⁹

Keluar Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang disahkan oleh presiden Republik Indonesia yang ke enam yaitu DR.H Susilo Bambang Yudhoyono. Yang terakhir pada tahun 2020 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang akan menyempurnakan Undang-Undang Perikanan.

⁵⁹ *ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TENTANG EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP

PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TIDAK RAMAH LINGKUNGAN DI

KABUPATEN ACEH BARAT

A. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat

Berbicara masalah keefektifan suatu sanksi pemidanaan tentunya dapat dilihat dari jumlah pelanggaran yang dilakukan, apabila jumlah pelanggaran berkurang maka suatu sanksi baru bisa dikatakan efektif dan sebaliknya apabila pelanggaran yang dilakukan bertambah bisa dikatakan sanksi yang diberikan belumlah efektif.

Menurut data yang didapat peneliti dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 627 (enam ratus dua puluh tujuh) nelayan, tersebar dalam empat kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Nelayan di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Samatiga	157 Nelayan
2.	Johan Pahlawan	189 Nelayan
3.	Meurebo	107 Nelayan
4.	Woyla Barat	174 Nelayan
Total Keseluruhan		627 Nelayan

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat

Dengan nelayan yang berjumlah 627 nelayan yang tersebar di beberapa Kecamatan Aceh Barat menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi di laut Aceh Barat, salah satunya adalah pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, alat tangkap tidak ramah lingkungan yang sering digunakan adalah pukot harimau jenis mini trawl⁶⁰

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak semua nelayan yang berada di Kabupaten Aceh Barat menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini. Hanya di beberapa kecamatan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan yakni di kecamatan Johan Pahlawan tepatnya di Desa Padang Sirahet dan Rundeng sedangkan kecamatan-kecamatan lain hanya menggunakan prosedur memancing dalam menangkap ikan⁶¹

Nelayan di Kabuapten Aceh Barat masih banyak yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, sekitar 50% nelayan di Kabupaten Aceh Barat masih menggunakan alat tangkap jenis mini trawl dalam menangkap ikan, selebihnya masih menggunakan cara konvensional dengan menggunakan jaring dan memancing. Tingginya presentase nelayan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis mini trawl ini bukan karena nelayan tidak mengetahui bahwa alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya, namun karena hasil tangkap yang didapat akan lebih banyak jika menggunakan mini trawl dan walaupun tertangkap ketika menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini, sanksi yang diberikan tergolong ringan sehingga nelayan tidak merasa takut untuk menggunakannya.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Samsudin Panglima laot lhok Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 12 Februari 2021

Ada beberapa faktor yang menyebabkan nelayan masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis mini trawl yakni:

- a. Sanksi yang diberikan terhadap pelangar masih lemah
- b. Hasil tangkap yang lebih banyak, serta
- c. Alat tangkap jenis mini trawl tidak mudah rusak

Tidak semua pelanggaran terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan diselesaikan melalui persidangan di pengadilan melainkan diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat menyebutkan ada 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat⁶² dari semua jenis sengketa yang terdapat didalam Qanun Aceh bahwa sengketa yang dapat diselesaikan secara adat hanya bisa dilakukan terhadap tindak pidana ringan (Tipiring). Namun kasus-kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dalam praktiknya di selesaikan secara adat (dalam hal ini oleh Lembaga Panglima Laot) , seharusnya penyelesain terhadap kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak dilakukan oleh lembaga adat panglima laot, karena penyelesain tindak pidana ini bukanlah kewenangan dari panglima laot.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Huruf (k) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, lembaga adat panglima laot hanya berwenang menyelesaikan permasalahan sengketa/perselisihan yang terjadi di laut antara para nelayan. Dengan

⁶² Lihat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat

demikian penyelesain kasus tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh lembaga panglima laot tidak akan menghilangkan unsur pidana, karena tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana berat.⁶³

Walaupun demikian lebih banyak pelaku pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan hanya dijatuhi sanksi adat. Sanksi adat yang diberikan berupa peringatan dan penyitaan hasil tangkapan pada hari tertangkap serta penyitaan alat tangkap sementara. Peringatan yang diberikan hanya berupa peringatan tidak tertulis agar nelayan tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama yakni menggunakan alat tangkap mini trawl serta memeriksa kelengkapan kapal seperti surat-surat kapal.⁶⁴ Penyitaan hasil tangkapan nelayan pada hari tertangkap 50% disumbangkan ke mesjid setempat, 25% dijadikan uang khas paglima laot serta 25% lagi diserahkan kepada nelayan untuk modal melaut esok harinya, serta alat tangkap yang disita akan dikembalikan apabila proses pemeriksaan sudah selesai.⁶⁵

Sanksi adat tersebut sangat jauh berbeda dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perikanan jika dibandingkan dengan hasil tangkap yang didapatkan apabila menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis mini trawl ini, sanksi adat yang dijatuhkan berupa penyitaan hasil tangkap dan peringatan kepada nelayan yang melakukan pelanggaran.

⁶³ Aris Munandar, Mukhlis *penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol. 1(1) Agustus 2017

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku pengguna alat tangkap tidak ramah lingkungan jauh lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang telah diatur oleh Undang-undang perikanan dimana dalam pasal 85 ancaman penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Terdapat satu kasus tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat yang diselesaikan melalui mekanisme sidang di pengadilan. Pada tahun 2017 pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini pernah dijatuhkan sanksi pidana berupa kurungan badan selama 2 bulan dan denda lima ratus ribu rupiah (Rp.500.000,-) oleh Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh.

Melihat sanksi yang diberikan cukup ringan dibandingkan hasil tangkap yang didapat membuat para nelayan masih terus saja menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis mini trawl ini yang menyebabkan kan lingkungan laut yang semakin rusak dan jumlah ikan yang semakin berkurang, walaupun sebenarnya mereka tau bahaya penggunaannya tapi desakan ekonomi membuat para nelayan masih saja nekat menggunakan alat tangkap jenis mini trawl ini.

Jika berbicara masalah keefektifan sanksi yang berlaku maka sanksi yang diberikan jauh dari kata efektif, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tergolong ringan hal ini tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga masih banyak pelaku yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan ini

padahal efek dari penggunaan alat tangkap jenis mini trawl sangat berbahaya bagi lingkungan laut serta keberlanjutan ekosistem laut.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan

Dalam pasal 9 angka (1) Undang-undang perikanan menjelaskan: setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.⁶⁶ Penggunaan alat tangkap yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilarang penggunaannya. Salah satu alat tangkap yang dilarang namun masih banyak digunakan oleh nelayan Kabupaten Aceh Barat adalah pukat harimau jenis mini trawl. Hal tersebut yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, baik secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) di Kabupaten Aceh Barat.

1. Penegakan hukum secara *preventif* (pencegahan)

Upaya penegakan hukum secara *preventif* tersebut diantaranya yaitu:

⁶⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pasal 9

a. Melakukan sosialisasi

Pemerintah kabupaten Aceh Barat melakukan beberapa upaya pencegahan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan salah satunya dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat dan nelayan mengenai larangan serta bahaya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan bagi keberlangsungan hidup hewan dan tumbuhan laut dan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku yang masih menggunakan alat tangkap yang sudah dilarang oleh undang-undang perikanan.⁶⁷

Sosialisasi ini dilakukan oleh Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Aceh Barat dengan cara mengadakan sosialisasi bertema Masdarkum (masyarakat sadar hukum) yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang melibatkan masyarakat serta nelayan kabupaten Aceh Barat. Pada masa pandemi seperti saat ini pemerintah tidak dapat lagi melakukan sosialisasi secara langsung maka upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melakukan sosialisasi dengan menggunakan sistem *online*.⁶⁸

Bentuk sosialisasi dengan sistem *online* ini pemerintah memanfaatkan beberapa media baik itu dalam bentuk artikel, jurnal serta berita yang ditujukan kepada masyarakat dan nelayan kabupaten Aceh Barat, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat serta nelayan tau

⁶⁷ Sarwati , staf Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

⁶⁸ Samosir, satuan polisi air dan udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

bahwa sudah ada peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap yang berbahaya ini.

b. Patroli

Selain melakukan sosialisasi pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Kabupaten Aceh Barat rutin melakukan patroli di wilayah kewenangan mereka. Patroli yang dilakukan mulai dari laut dekat PLTU sampai dengan Arongan sejauh 55 mil.⁶⁹

Satuan Polisi Air Dan Udara Kabupaten Aceh Barat melakukan patroli rutin paling banyak dua puluh kali dalam kurun waktu satu bulan dan paling sedikit lima belas kali dalam kurun waktu satu bulan, hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, serta melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kapal nelayan.⁷⁰

Patroli yang dilakukan 15-20 kali dalam kurun waktu satu bulan adalah patroli yang dilakukan wilayah laut, sedangkan patroli lain juga dilakukan di wilayah sungai yang mana patroli ini hanya berlangsung 10 kali dalam satu bulan, gunanya hanya untuk melihat tebing-tebing yang rawan longsor untuk meminimalisir bahaya kedepannya.⁷¹

2. Penegakan hukum secara *represif* (penanggulangan)

⁶⁹ Samosir, satuan polisi air dan udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

⁷⁰ Samosir, satuan polisi air dan udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

⁷¹ Samosir, satuan polisi air dan udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

Sebagai upaya *represif* (penanggulangan) pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Satuan Polisi Air dan Udara (SATPOLAIRUD) Aceh Barat telah menyelesaikan satu kasus tindak pidana perikanan yakni penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat mini trawl dengan nomor perkara 73/Pid.Sus/2017/PN Mbo yang dinyatakan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 19 mai 2017.

Pada perkara nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mbo aparaturnya penegakan hukum melakukan penangkapan sesuai dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana,⁷² satpolairud polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap terduga YS yakni nahkoda kapal KM.KASIH SAYANGGt.04 karena diduga keras menggunakan alat tangkap yang dilarang dengan bukti yang kuat berupa pukat trawl mini atau pukat harimau yang sedang ditarik ke atas kapal

Terdakwa YS dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis mini trawl atau pukat harimau. Terpidana YS dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,-

⁷² Lihat Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁷³

C. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tentu saja pemerintah atau instansi di Kabupaten Aceh Barat memiliki kendala yang harus dihadapi, perkara larangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dengan hasil tangkap yang melimpah membuat nelayan tergiur melakukan kejahatan ini.

Hal tersebut menimbulkan berbagai macam kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menangani atau meminimalisir perkara kejahatan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat harimau atau mini trawl. Adapun yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

1. Sarana Hukum

Sarana hukum ini berupa berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁷³ Lihat putusan perkara nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mbo, Direktori Putusan, diakses pada 17 maret 2021, jam 13.45

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdapat dalam pasal 85 mengatur tentang sanksi yang dikenakan apabila melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Kasus perikanan yang terjadi pada tahun 2017 di Kabupaten Aceh Barat hakim hanya menjatuhkan vonis 2 bulan penjara dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tergolong ringan. Hal ini yang membuat para pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat masih kerap melakukan pelanggaran menggunakan alat tangkap jenis pukot harimau atau mini trawl meninjau dari hasil tangkap yang melimpah sedangkan sanksi yang dijatuhkan sangatlah ringan.

2. Hukum Adat

Kendala lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah hukum adat dimana penyelesaian kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan masih banyak yang menggunakan hukum adat yang penyelesaian kasusnya dilakukan oleh panglima laot bukan melalui jalur litigasi di pengadilan , sedangkan sanksi yang terdapat dalam hukum

adat tergolong ringan yang menyebabkan nelayan tidak jera untuk menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

3. Sarana

Sarana adalah salah satu kunci utama berhasilnya suatu hukum ditegakkan. Kurangnya sarana di Kabupaten Aceh Barat seperti sedikitnya jumlah kapal saat melakukan patroli hal ini menyebabkan satpolairud mengalami kesulitan untuk memeriksa semua kapal yang sedang beroperasi.⁷⁴ Hal tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat mengalami kesulitan.

4. Faktor Cuaca

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah khususnya satpolairud dalam melakukan patroli adalah faktor cuaca, dengan cuaca tidak menentu di Kabupaten Aceh Barat mengakibatkan terkendalanya patroli yang dilakukan, apabila cuaca yang tidak memungkinkan seperti hujan maka satpolairud tidak melakukan patroli. Hal ini lah yang dimanfaatkan nelayan untuk menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat harimau atau mini trawl ini.⁷⁵

⁷⁴ Samosir, Satuan Polisi Air Dan Udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

⁷⁵ Samosir, satuan polisi air dan udara Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 10 Februari 2021

5. Kurangnya Kesadaran Nelayan Terhadap Hukum yang Sedang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu panglima laot lhok di kabupaten Aceh Barat serta nelayan, kurangnya kesadaran nelayan terhadap bahaya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan menjadi salah satu penyebab terkendalanya penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak terlaksana dengan maksimal.⁷⁶

Masih terdapat nelayan yang dengan sengaja masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukot trawl ini padahal nelayan tersebut sudah mengetahui sanksi serta bahaya yang ditimbulkan oleh alat tangkap jenis pukot harimau atau mini trawl ini, serta masih ada masyarakat atau nelayan yang enggan melaporkan kepihak yang berwajib padahal mengetahui bahwa adanya penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ini beroperasi⁷⁷

Banyak nelayan dan masyarakat berasumsi apabila melaporkan peristiwa ini hanya akan memperkeruh keadaan karena akan adanya konflik yang terjadi antara pelaku dan pelapor, sehingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kurang maksimal karena kurangnya kerja sama antara aparat penegakan hukum, nelayan dan masyarakat.

⁷⁶Samsudin Panglima laot lhok Desa Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 12 Februari 2021

⁷⁷ Ikhsan Nelayan desa Kuala Bubon, Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, wawancara tanggal 13 Februari 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat belum efektif karena dalam kasusnya menangkap nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan banyak akan tetapi kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan semakin bertambah. Penyelesaian kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat diselesaikan melalui lembaga adat panglima laot dimana sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak pidana juga berupa peringatan dan penyitaan hasil tangkap sehingga sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak digunakan.
2. Pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan dua cara yaitu *preventif* (pencegahan) berupa sosialisasi dan patroli dan *represif* (penanggulangan) yaitu berupa penangkapan pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penjatuhan hukuman hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Kabupaten Aceh Barat

3. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yakni sarana hukum, hukum adat, sarana, faktor cuaca dan kurangnya kesadaran nelayan terhadap hukum yang sedang berlaku

B. SARAN

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “ **Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Tidak Ramah Lingkungan di Kabupaten Aceh Barat**” maka peneliti memberi saran kepada:

1. Aparatur Penegak Hukum

Melihat dari kendala yang dihadapi yakni sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tergolong masih ringan akan lebih baik aparaturnya penegak hukum lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku serta pemberian sanksi dan penyelesaian kasus tindak pidana penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan tidak diselesaikan dengan hukum adat karena sanksi adat yang tergolong ringan akan lebih baik menggunakan pasal 85 Undang-undang perikanan dan pemerintah harus memberikan sarana yang memadai agar aparaturnya penegak hukum bisa melakukan patroli dengan maksimal.

2. Panglima Laot

Saran peneliti kepada paglima laot Kabupaten Aceh Barat agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan jenis pukat harimau dan agar penyelesaian kasus tidak diselesaikan dengan hukum adat melihat sanksi yang cukup ringan akan lebih baik penyelesaian kasus penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan melalui jalur litigasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Alikodra, H.S., *Pengelolaan Stwa Liar*, cetakan pertama jilid I, Bogor, Fakultas Kehutanan IPB, 2002
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994
- C.S.T Kansil *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1989.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Sinar Grafika 1988.
- Dewobroto, et al, *Kamus Konservasi Sumber Daya Alam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995
- Drs. P.A.F. Laminting S.H *Dasar-dasar hukum pidana indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si dan Dra. Sri Hartati, M.Si, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya, penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019..
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
- Mahmudi, *manajemen kinerja sektor publik*, Yogyakarta, Penerbit UPP STIM YKPN 2007.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.

- Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- P.A.F Laminting, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
,1994
- Pink. Arthur W, *The Soveretgnty Of God (Kedaulatan Allah)*, Surabaya,
Momentum, 2005.
- Prof.Dr.Andi Sofyan,S.H.,M.H dan Dr.Hj Nur Azisa,S.H.,M.H *Hukum Pidana*,
Makasar ,Pustaka Pena Pers, 2016.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola
PengadaanBarang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan
Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika , 2002.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjaun Sosiologis*, Yogyakarta,
Penerbit Genta Publishing, 2009
- Soedarto, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni Bandung,
1981
- Sosilawati,ST.,MT *Buku sinkronisasi program dan pembiayaan pembangunan
jangka pendek 2018-2020 keterpaduan pengembangan kawasan
dengan insfatruktur PUPR pulau sumatera*, Bukit Tinggi, Penerbit
Pusat Pemograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr,
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementrian Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, 2016.

Soerjano Soekanto, *efektivitas hukum dan peran saksi*, Bandung, penerbit remaja karya, 1989.

Tri Andrisman. *Hukum pidana. Bandar Lampung*, Universitas Lampung, 2007.

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung*, Ula, 2009.

Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung 1986.

B. Jurnal

Andi lisdawati, najamuddin, andi assiir. *Deskripsi alat tangkap ikan di kecamatan bontamania kabupaten kepulaun*. Jurnal IPTEKS PSP, Vol.3.

Aris Munandar, Mukhlis *penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Alat Tangkap Pukat Trawl*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol. 1(1) Agustus 2017

Arimoto, T, S.J.Choi dan Y.G Choi“ Trends and Perspektive Of Fishing Technology ResearcTowards The Sustainable Development . *Proceeding of 5Th InternationalSymposium onEfficient Application and Preversation of Marine BiologicalResource (OSU*

- National University, 1999*) Dalam <https://e-journal.unaiar.ac.id/JPK/Article/view/11389/0>
- Baidarus Arlin, Edy Miswar, Musri musman, *komparasi finansial hasil tangkapan pertahun di pantai-barat selatan dan pantaitimur-utara provinsi aceh*, jurnal ilmiah mahasiswa kelautan dan perikanan unsyiah vol. 2.Nomor 1:20
- Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karagrejo Kabupaten Madetaan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol.01 Nomor 01.
- Koko Joseph Irianto dan Dr. Dian Adriawan Dg Tawang, S.H., M.H., *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain dalam Perkara No 328/PID/2017/PT.DKI*, Jurnal Hukum Adigama
- Lisna, Jasmine Masyitah Amaleia, Nelwida, Mia Adriani. *Tingkat keramah lingkungan alat tanggap gill net di kecamatan nipah panjang ,jambi*, Jurnal teknologi perikanan dan kelautan, vol 9, nomor.1
- Maman Rachman, *Konservasi Dan Warisan Budaya, Indonesia Journal Of Corsevasion* Vol.2.Nomor 1
- Mulyadi Abdul Wahid, *Mengidentifikasi Besar Kecepatan Angin dan Energinya Melalui Data Ncep/Ncar Reanalysis dan 5 stasiun Bmkg di Provinsi Aceh*, Jurnal PHI, Hlm 1-10

Slamet Triwahyudi, *Proplematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1. Nomor 2

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol.5, Nomor 9.

Ridwan Lasabuda, *Tinjauan teoritis pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Negara Republik Indonesia*, Jurnal ilmiah platax, Vol. 1-2

Zuriat. *analisis tingkat marjin tataniaga ikan karang di pangkalan pendaratan ikan (PPI) ujung baroh kota meulaboh kabupaten aceh barat*, jurnal utu.ac.id.

C. Bahan Internet

Adi Susilo Jahja, *Subyek, Responden Dan Partisipan*, Publish Pada Dosen. Parbannas.id

Damang Everroes Al-Khawarismi, *Sejarah Hukum Perikanan*, blogspot, Februari, 13, 2003

Drs. Joko Cristante, M.SCc., *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam danLingkungan*, Modul 1

[http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian konservasi dan tujuannya serta mamfaatnya](http://www.pengertianku.net/2015/08/pengertian_konservasi_dan_tujuannya_serta_mamfaatnya)

Monalisa Sakwati, *Pengolahan Data (Editing, Coding, Recording dan Cleaning)*, Publis Pada Monalisakwati.blogspot.com

putusan perkara nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Mbo, Direktori Putusan

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3

Undang Undang Nomor.45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara
Nomor 154

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 5772

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
71/PERMEN-KP tahun 2015 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor
59.

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun
2012-2017.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Istiadat

Lampiran



Wawancara dengan Satpolairud Kabupaten Aceh Barat



Wawancara dengan nelayan Kabupaten Aceh Barat



Wawancara dengan staf dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Barat

BIODATA PENULIS

Nama : Sawiyah
NIM : 1705905040008
Tanggal/ Tempat Lahir : 17 may 1999/ Indra Damai
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Paya Laba, Kec.Kluet Timur, Kab.Aceh Selatan, Prov.Aceh

Nama Orang Tua
Ayah : Jasman
Ibu : Evi Lisdawati

Pekerjaan Orang Tuan
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Paya Laba, Kec.Kluet Timur, Kab.Aceh Selatan,
Prov.Aceh

Pendidikan yang Telah ditempuh : SDN I Utama, SMPN 1 Kluet Timur, SMKN 1 Kluet Selatan

Pengalaman Berorganisasi :-